

PENGUMUMAN
Pencabutan Suspensi Efek
PT Djasa Ubersakti Tbk (PTDU)
Tercatat Di Papan: Pemantauan Khusus
No. Peng-UPT-00022/BEI.PLP/11-2025
(Informasi ini dapat diakses melalui: <http://www.idx.co.id>)

Sehubungan dengan:

1. Pengumuman Bursa Efek Indonesia (“Bursa”) nomor Peng-SPT-00004/BEI.PLP/06-2025 tanggal 30 Juni 2025 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek atas Sanksi Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2024 untuk Perusahaan Tercatat di Papan Utama dan Papan Pengembangan;
2. Pengumuman Bursa nomor Peng-S-00015/BEI.PLP/07-2025 tanggal 30 Juli 2025 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek atas Sanksi Penyampaian Laporan Keuangan Interim per 31 Maret 2025;
3. Pengumuman Bursa nomor Peng-S-00026/BEI.PLP/10-2025 tanggal 30 Oktober 2025 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek atas Sanksi Penyampaian Laporan Keuangan Interim per 30 Juni 2025;
4. Telah dipenuhinya seluruh kewajiban PT Djasa Ubersakti Tbk (“PTDU”) yang menjadi penyebab dilakukannya Suspensi Efek PTDU; dan
5. Tidak terdapat kondisi lain yang merupakan penyebab Suspensi Efek,

maka Bursa mencabut Suspensi Efek PTDU di **Pasar Reguler *Periodic Call Auction* dan Pasar Tunai *Periodic Call Auction*** terhitung sejak **Sesi 4 *Call Auction*** Perdagangan Efek pada hari **Senin, 10 November 2025**.

Bursa meminta kepada seluruh pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan Keterbukaan Informasi yang disampaikan oleh Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

10 November 2025

Teuku Fahmi Ariandar
Kepala Divisi Peraturan dan Layanan
Perusahaan Tercatat

Martin Satria D. Bako
P.H. Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional
Perdagangan